

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gotong royong merupakan kebudayaan yang sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut dibuktikan dengan kemerdekaan. Namun tetap saja, kebudayaan gotong royong ini harus diberi komando atau arahan dari seorang pemimpin agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pemimpin harus mempunyai kualitas yang jauh lebih baik daripada anggotanya, karena pasti pemimpin akan dihadapkan pada suatu masalah dan harus mampu mengambil keputusan yang tepat. Menurut Fry (dalam Maman Suratman, 2019:255) dalam penelitiannya menemukan bahwa tuntutan terhadap kualitas pemimpin dan kepemimpinannya selalu sejalan dengan tuntutan kelompok terhadap program yang telah digariskan. Anggota kelompok juga harus turut mengeluarkan aspirasinya agar tidak ada kepincangan saat bersama-sama menyelesaikan masalah. Dikatakan oleh Ramudi Ariffin (2013:2)

“sejak dahulu bangsa Indonesia telah memiliki konsep tentang kekuatan kelompok. Mereka menyebutnya sebagai ilmu sapulidi. Bila lidinya hanya satu batang, dengan mudah dapat dipatahkan, tetapi bila ratusan batang lidi diikat menjadi sapulidi, maka siapapun tidak akan mampu mematahinya. Bahkan seikat lidi tersebut, menjadi elastis”.

Dari kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya lidi-lidi ini sebagai anggota kelompok, kata di ikat merupakan analogi dari peran seorang pemimpin yang kuat dan mau bersatu. Pernyataan tersebut di implementasikan dalam sebuah organisasi yang disebut dengan “Koperasi”, yang mana pemimpin tersebut disebut dengan “Pengurus” dan anggota kelompok disebut dengan “Anggota Koperasi”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya kualitas pemimpin harus jauh lebih baik daripada anggotanya, maka disini pengurus harus mempunyai strategi untuk memecahkan masalah.

Pengurus dan anggota koperasi merupakan pemeran utama dari sumber daya manusia dalam hal organisasi koperasi, karena segala kegiatannya itu dilakukan oleh manusia. Permasalahan muncul karena manusia dan diselesaikan pula harus dengan manusia. Proses penyelesaian masalah dilakukan oleh tangan dan intelegensi manusia. Apalagi manusia-manusia seperti anggota koperasi dipelihara dengan sebaik mungkin maka lambat laun akan menghasilkan timbal balik yang baik. Maka dari itu koperasi harus mempunyai “Human Capital” agar koperasi selalu eksis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mayo (dalam Chris Rowley dan Keith Jackson, 2012:xxxiv) menyebutkan bahwa banyak organisasi yang menegaskan bahwa “orang/manusia” mewakili “aset terbesar” dan sebagai pembangkit utama dari biaya.

Konflik yang ada di Koperasi pada zaman sekarang ini sangat beragam, salah satunya adalah anggapan masyarakat mengenai koperasi hanya tempat untuk meminjam uang saja tanpa memahami nilai-nilai koperasi. Sebabnya anggota hanya

gemar meminjam uang tapi kurang bertanggungjawab atas kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut. Padahal dengan tidak bertanggungjawab akan menimbulkan masalah seperti Non Performing Loan (NPL) atau dalam Bahasa lumrahnya adalah kredit bermasalah/macet.

Kasus seperti itu terjadi pada Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar, yang mana KSU ini memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dan mengalami permasalahan Non Performing Loan (NPL)/Kredit macet. Berikut adalah data yang menunjukkan KSU ini mengalami permasalahan NPL.

Tabel 1. 1 Perbandingan Nilai NPL Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar

Tahun	Anggota yang bermasalah	Total Pinjaman (Rp)	Kredit Bermasalah	NPL (%)
2017	-	-	-	4,03 %
2018	34	16.680.894.890	1.168.799.350	7,01 %
2019	58	16.232.048.692	2.570.808.383	15,84 %

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSU RW 05 Bukit Ligar Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa KSU Rw 05 Bukit Ligar memiliki tingkat NPL ditahun 2018 sebesar 7,01% meningkat sebesar 2,98% dari tahun sebelumnya. Ditahun 2019 NPL meningkat kembali menjadi 15,84%. Dari data ini dapat diketahui bahwa tingkat NPL dikoperasi ini melampaui batas minimal menurut Permenkop No 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa batas maksimal NPL adalah sebesar 5%.

Kasus tersebut diduga karena kinerja pengurus yang kurang tepat menempatkan kepala unit simpan pinjam. Dikatakan kurang tepat karena kenaikan

NPL ini terjadi pada saat pergantian kepala unit 3 tahun sekali. Di Tabel 1.1 juga terlihat bahwasannya pada tahun 2017 (sebelum pergantian kepala unit) nilai NPL masih dikatakan aman karena tidak melampaui batas minimal, sedangkan pada kepemimpinan kepala unit baru 2 tahun masa jabatannya terus-menerus mengalami kenaikan. Dengan adanya permasalahan ini peneliti mengkhawatirkan akan mengurangi nilai manfaat ekonomi tidak langsung berupa SHU bagi anggota.

Permasalahan pada penelitian ini telah didukung oleh peneliti terdahulu dengan variabel yang mendekati. Karena sangat jarang permasalahan NPL diteliti dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah peneliti terdahulu yang meneliti permasalahan dalam variabel yang hampir serupa.

Tabel 1. 2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Heriyaldi, Aurellia, Shanaya, Widiandini (2020)	Analisis Solusi Permasalahan Non Performing Loan Di Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM	Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, peneliti menemukan alasan koperasi mengalami NPL karena anggota koperasi yang tersendat dalam proses pengembalian pinjamannya, manajemen sistem keuangan koperasi yang kurang baik, dan usaha koperasi yang dijalankan sedang mengalami penurunan. Solusinya adalah diadakannya asuransi kredit koperasi Indonesia (AKKI).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Pitono, Weppy Susetiyo (2019)	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur	1. Melalui kegiatan penagihan langsung ke rumah debitur macet yang dilakukan oleh petugas AO (Account Officer). 2. Melakukan penagihan langsung secara beramai ramai atau secara team untuk shok terapi kepada debitur macet. 3. Memberikan surat teguran / peringatan 1,2, dan 3. 4. Melakukan musyawarah kembali dengan debitur macet/negoisasi. 5. Melakukan musyawarah dan mendorong kepada debitur macet untuk jual agunan sebagai langkah untuk pelunasan kredit macetnya. 6. Memberikan somasi terakhir kepada debitur macet yang tetap tidak mau melunasi pinjamannya. 7. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk nilai gugatan tidak melebihi 200 juta.

Sumber: penelitian terdahulu

Setelah dipaparkan fenomena yang terdapat di Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar dan penelitian terdahulu yang mengambil fenomena serupa maka permasalahan ini memang penting untuk diteliti. Maka atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “ **Analisis Kinerja Pengurus Dalam Upaya Mengatasi Non Performing Loan (NPL)**”. Permasalahan ini akan begitu serius jika ditindaklanjuti secara tepat dan cepat,

dan penelitian ini akan ditinjau bukan dari sudut pandang Manajemen keuangan, terlebih kan ditinjau dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti mengidentifikasi secara rinci permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Pengurus di Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar pada saat pemberian pinjaman, pengembalian pinjaman, dan penanganan pinjaman yang bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).
2. Bagaimana upaya pengurus di Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL).
3. Bagaimana manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Peneliti akan menguraikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai seperti berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud yaitu untuk mendeskripsikan mengenai kinerja pengurus Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) yang sudah dua tahun terakhir ini mengalami kenaikan tinggi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Kinerja Pengurus Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar pada saat pemberian pinjaman, pengembalian pinjaman, dan penanganan pinjaman bermasalah kepada anggota.
2. Upaya pengurus Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL).
3. Manfaat ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh anggota Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi aspek teoritis pada khususnya maupun aspek guna laksana atau praktis dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya khasanah pengembangan ilmu koperasi khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan kinerja pengurus dalam upaya mengatasi non performing loan (NPL). Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penelitian-penelitian lain kedepan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis (Guna Laksana)

Kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di koperasi, atau bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkhusus permasalahan non performing loan (NPL) yang ada di Koperasi Serba Usaha Rw 05 Bukit Ligar.

